

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aksi teror yang terjadi diakhir-akhir ini membuat perhatian banyak pihak, baik masyarakat Nasional dan Internasional. Aksi-aksi teror menyebabkan hilangnya rasa aman ditengah-tengah masyarakat, selain itu juga menurunkan wibawa pemerintah sebagai badan yang seharusnya memberi rasa aman di tengah masyarakat. Kebijakan nasional di Indonesia dalam penanggulangan terorisme saat ini dalam proses penyidikan yang dimotori oleh Detasemen Khusus (DENSUS) 88 Anti Teror Polisi Republik Indonesia (POLRI).¹ Rentetan aksi terror dalam peristiwa bom di Indonesia, yang diawali dari peristiwa pengeboman yang terjadi di kawasan Sari Club dan legian Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 dan peristiwa pengeboman di hotel J. W Marriot Jakarta pada tahun 2003, kemudian disusul peristiwa pengeboman di depan kedutaan besar Australia di Jakarta tanggal 9 September 2004, selanjutnya pengeboman Bali II pada tahun 2005, serta peristiwa pengeboman lainnya yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia merupakan fenomena dan tragedi kemanusiaan yang sungguh-sungguh telah menggugah hati nurani setiap manusia, sehingga menimbulkan respon dari berbagai pihak, termasuk dunia global.²

Berbagai rentetan peristiwa pengeboman tersebut di atas merefleksikan bentuk baru kekerasan dan teror di negara ini. Hal ini tidak hanya dapat dilihat

¹ Sukarwasani Djelantik, *terorisme : Tinjauan psiko-politis, Peran Media kemiskinan, dan keamanan Nasional* , (Jakarta: Yayasan Obor Pustaka Indonesia, 2010), h. 1

² Adian Husaini, *Jihad Osama Versus Amerika*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 2001), h. 9

dari banyaknya masyarakat sipil yang tidak bersalah menjadi korban, tetapi juga penggunaan senjata mematikan oleh para teroris yang menimbulkan dampak psikologis lebih besar dalam skala nasional dan internasional. Lebih buruk lagi, diantara para pelaku bom adalah pelaku bom bunuh diri (*suicide bombers*).³ Secara umum, pemboman semacam itu sangat sulit diterima, terlebih sebagian besar penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Ajaran Islam hakikatnya akan membawa kebaikan dan menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Penegak hukum, utamanya lembaga kepolisian (Polri) melalui detasemen khusus penanganan terorisme (Densus 88) telah melakukan tindakan refresif terhadap para kelompok-kelompok jaringan terorisme di Indonesia. Bahkan sebagian besar dari pelaku tindak pidana teroris telah tertangkap dan diadili, serta dijatuhkan hukuman oleh pengadilan. Namun demikian, sebagian dari penegakan hukum, maka pemberantasan tindak pidana terorisme tidak hanya cukup dilakukan dengan cara refresif, yaitu melakukan penangkapan dan kemudian mengadili serta menghukum para terdakwa. Lebih dari itu, harus ada upaya pencegahan (preventif) yang dilakukan untuk mencegah pemahaman radikal yang selama ini berkembang dan terus mengalami perkembangan di tengah-tengah kelompok-kelompok tertentu di tengah masyarakat.

Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya terorisme dan aksi radikalisme yang mengatasnamakan Islam yaitu. Pertama, pembelajaran

³ Mardenis, *Pemberantasan Terorisme Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 126

agama yang setengah-setengah melalui proses doktriner. Kedua, literal pemahaman agama yang hanya memahami kulit atau dasarnya saja. Ketiga, cenderung mengharamkan segala hal. Memang menjadi hal yang kecil namun dampaknya bisa mempengaruhi tatanan dan pola kehidupan masyarakat yang awalnya harmonis menjadi fanatik. Kalau penulis analogikan terhadap tindakan terorisme di Indonesia itu seperti tumbuhan yang berakar, pertama mereka melakukan tindakan Intoleransi terhadap suatu kepercayaan, bahwa kepercayaan merekalah yang paling benar dan tidak toleran terhadap kepercayaan lainnya. Kedua setelah intoleransi mereka bersikap radikalisme yang mana tindakan ini atau perilaku menggunakan kekerasan dalam menyikapi perbedaan, memecahkan masalah, atau mencapai tujuan. Ketiga dalam tahap ini dikenal dengan terorisme, terorisme adalah perbuatan yang menimbulkan suasana teror secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal.⁴

Berkembangnya paham intoleransi, radikal dan terorisme di tengah masyarakat, karena rendahnya pemahaman agama, latar belakang ekonomi yang lemah dan pengaruh perbedaan aliran-aliran yang ada dalam ajaran agama Islam, yang seringkali menjadi pemicu terjadinya kekerasan untuk menyatakan diri sebagai Islam yang paling benar dan mengikuti Al-quran dan Sunnah. Upaya dalam mencegah meluasnya ancaman intoleransi, radikal dan terorisme di Indonesia, salah satunya adalah dengan melaksanakan program deradikalisme. Program deradikalisme adalah suatu langkah dan

⁴ Mardenis, *Pemberantasan ...*, h. 126

upaya yang bertujuan untuk melepaskan ideology radikal dalam diri pelaku tindak pidana terorisme dan orang-orang yang telah terpengaruh dengan ideologi radikal.

Radikalisme adalah paham atau ideologi yang mendorong perubahan mendasar atau ekstrem dalam sistem politik, sosial, atau agama yang ada. Dalam konteks politik atau agama, radikalisme biasanya menuntut perubahan yang cepat dan drastis, sering kali dengan cara-cara yang menolak kompromi, dan kadang-kadang dengan kekerasan.

Ciri-ciri Radikalisme:⁵

1. **Pemikiran Ekstrem:** Kelompok radikal biasanya memiliki pandangan yang sangat ekstrem dan tidak menerima pandangan yang berbeda. Mereka percaya bahwa hanya pandangan mereka yang benar, dan mereka berusaha untuk memaksakan pandangan tersebut kepada orang lain.
2. **Keinginan untuk Mengubah Sistem Secara Drastis:** Radikalisme umumnya bertujuan untuk mengubah struktur politik, sosial, atau agama yang ada secara menyeluruh, bukan hanya melakukan reformasi.
3. **Menolak Kompromi:** Kelompok radikal cenderung tidak terbuka untuk dialog atau kompromi dengan pihak yang memiliki pandangan berbeda, karena mereka yakin bahwa hanya dengan perubahan total tujuan mereka dapat tercapai.
4. **Potensi Kekerasan:** Meskipun tidak semua radikalisme mengarah pada kekerasan, dalam banyak kasus, kelompok radikal bersedia menggunakan

⁵ Surya, Beni, *Radikalisme dan Deradikalisasi: Tantangan Bagi Stabilitas Nasional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021), h. 87

kekerasan atau cara-cara yang melanggar hukum untuk mencapai tujuannya.

Walaupun tidak semua kelompok radikal melakukan terorisme, banyak kelompok teroris berawal dari pandangan atau gerakan radikal. Terorisme adalah tindakan yang lebih lanjut, di mana kelompok radikal menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan politik atau ideologis mereka. Radikalisme dapat muncul dalam berbagai bidang, seperti politik, agama, budaya, atau ideologi, dan bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial jika berkembang menjadi ekstremisme atau terorisme.

Dalam menangkal penyebaran paham intoleransi, radikal dan terorisme berkaitan langsung dengan tujuan kepolisian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI berbunyi:

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, Untuk mencapai tujuan tersebut kepolisian harus mengutamakan tindakan pencegahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi:

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma

hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut kepolisian harus mengutamakan tindakan pencegahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

- (1) Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme.
- (2) Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. kesiapsiagaan nasional;
 - b. kontra radikalisasi; dan
 - c. deradikalisasi.

Berdasarkan database di Satgas wilayah Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia di Propinsi Bengkulu tahun 2016-2023, Wilayah Bengkulu jumlah Eks-Napiter (Mantan Narapidana Terorisme) berjumlah 10 orang dan Napiter (Narapidana Terorisme) berjumlah 4 orang sedang menjalani hukuman.

Deputi Bidang Kerjasama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Andhika Chrisnayudhanto menjelaskan salah satu capaian besar Indonesia dalam hal penanggulangan terorisme, yakni

posisi Indonesia dalam Global Terrorism Index tahun 2024 yang berada pada kategori low impacted setelah sebelumnya masih dalam posisi medium impacted Tahun 2024 Indonesia masuk pada peringkat 31 jadi naik 7 peringkat dari urutan 24. Dimana, sekarang Indonesia dilihat sebagai negara low impacted by terrorism sementara kalau kita liat tahun 2023 Indonesia tercatat sebagai medium impacted, ini capaian besar. Penurunan angka GTI juga diikuti dengan berkurangnya angka kematian akibat terorisme di Indonesia. Satu yang menjadi catatan khusus bagi Indonesia adalah berkurangnya angka kematian akibat terorisme di angka -22% berarti tidak ada angka kematian akibat terorisme di Indonesia pada tahun 2023," tambahnya. Dirinya turut menjelaskan prestasi ini dapat diraih dengan sinergi efektif antara BNPT, Kementerian / Lembaga terkait dan aparat penegak hukum. Tentunya ini dapat diraih karena performance kolaborasi BNPT, K/L dan penegak hukum di Indonesia yang berhasil mencanangkan zero attack di tahun 2023.⁶

Dalam pencegahan radikalisme di Provinsi Bengkulu, Unit Cegah Satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia juga berkoordinasi dengan beberapa lembaga antara lain: Pemerintah Daerah, Lembaga Pemasyarakatan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia, kejaksaan dan masyarakat, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan

⁶ <https://www.bnpt.go.id/bnpt-tahun-2024-posisi-indonesia-dalam-gti-masuk-kategori-negara-low-impacted-by-terrorism>, diakses pada 10 Oktober 2024

dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.⁷

Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi:

Serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Pasal 8 berbunyi:

Dalam melaksanakan RAN PE, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat bekekera sama dan melibatkan peran serta masyarakat.

Unit Cegah Satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror melakukan Patroli siber untuk memerangi paham radikal di internet, melakukan tindakan represif yakni dengan menangkap pelaku tindakan yang memenuhi unsur terorisme, sebagai berikut:⁸

1. Tindakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Terorisme sering kali melibatkan penggunaan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan. Tindakan-tindakan ini bisa berupa pembunuhan, pemboman, penculikan, sabotase, atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang menimbulkan kerugian fisik maupun materi. Contoh: Penyerangan terhadap tempat umum atau infrastruktur penting dengan tujuan menciptakan ketakutan massal.

⁷ Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024

⁸ Faisal Hamid, Mengenal Radikalisme dan Upaya Deradikalisasi di Indonesia, (Jakarta: Alfabeta, 2020), h. 55-58

2. Menimbulkan Rasa Takut atau Teror di Masyarakat

Unsur pokok dari terorisme adalah upaya untuk menimbulkan rasa takut atau teror di tengah masyarakat. Teroris berusaha menciptakan kekacauan dan ketidakpastian sehingga masyarakat merasa tidak aman. Contoh: Serangan bom di tempat-tempat publik seperti pusat perbelanjaan, stadion, atau tempat ibadah yang menyebabkan ketakutan luas di masyarakat.

3. Motif Politik, Ideologis, atau Agama

Terorisme sering kali didorong oleh tujuan politik, ideologis, atau keagamaan. Pelaku terorisme biasanya ingin memaksakan pandangan atau agenda tertentu melalui cara-cara kekerasan yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, menggulingkan pemerintah, atau memaksakan perubahan sosial tertentu. Contoh: Kelompok teror yang menyerang pemerintah atau kelompok lain yang dianggap bertentangan dengan ideologi mereka.

4. Sasaran yang Tidak Berdosa

Salah satu ciri khas terorisme adalah bahwa sasaran mereka sering kali adalah orang-orang yang tidak berdosa dan tidak terkait langsung dengan konflik yang dimaksud oleh pelaku teror. Ini termasuk warga sipil, pekerja kemanusiaan, dan orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran. Contoh: Penyerangan terhadap warga sipil dalam serangan bom atau serangan bersenjata di tempat umum.

5. Dilakukan oleh Kelompok atau Individu Tertentu

Terorisme bisa dilakukan oleh kelompok terorganisir yang memiliki jaringan luas, namun juga dapat dilakukan oleh individu atau sel-sel kecil yang bertindak atas nama ideologi atau tujuan yang sama. Kelompok atau individu ini biasanya memiliki hierarki dan sistem operasi yang terorganisir. Contoh: Kelompok seperti ISIS, Al-Qaeda, atau individu yang terinspirasi oleh ideologi ekstremis tertentu.

6. Target Simbolis atau Strategis

Sasaran serangan teroris sering kali memiliki nilai simbolis atau strategis yang tinggi, misalnya gedung pemerintahan, markas militer, atau tempat yang menjadi simbol kekuatan suatu negara atau lembaga tertentu. Serangan terhadap target ini dimaksudkan untuk memperlihatkan kekuatan dan mempengaruhi opini public. Contoh: Serangan terhadap gedung World Trade Center pada 11 September 2001 yang melambangkan kekuatan ekonomi Amerika Serikat.

7. Tindakan yang Melanggar Hukum

8. Terorisme merupakan tindak pidana berat yang melanggar hukum nasional dan internasional. Pelaku terorisme akan dihukum sesuai dengan undang-undang anti-terorisme yang berlaku di suatu negara. Contoh: Pengaturan mengenai terorisme dalam undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 di Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

9. Berupaya Mendapatkan Publisita.

Pelaku terorisme biasanya berupaya memanfaatkan media untuk menyebarkan rasa takut dan mempublikasikan ideologi atau tujuan mereka. Publisitas ini digunakan untuk mencapai dampak psikologis yang lebih luas dan untuk menggalang dukungan bagi agenda mereka. Contoh: Kelompok teroris yang mempublikasikan video serangan atau ancaman melalui media sosial untuk mencapai audiens global.

Beberapa kendala Unit Cegah Satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengantisipasi radikalisme di Provinsi Bengkulu, terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu factor Internal berasal dari kepolisian sendiri berupa kurangnya personel kepolisian yang ditempatkan di suatu wilayah dan kurangnya Sumber Daya Manusia dan faktor eksternal terkait dengan karakteristik kerawanan daerah yang berbeda-beda, faktor geografis yang sulit ditembus, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya sehingga seringkali penganut paham radikalisme sangat mudah membaaur dengan masyarakat, minimnya informasi dari masyarakat terkait dengan orang-orang yang mencurigakan di daerah sekitar, kendala lainnya dalam mencegah meluasnya radikalisme, yakni meliputi hambatan kurangnya anggaran dalam pelaksanaan program deradikalisme, seperti pelaksanaan penyuluhan, seminar dan sarasehan serta kendala eksternal yang dihadapi adalah sulitnya melakukan deteksi dini terhadap perkembangan kelompok-kelompok terorisisme.

Jika paham radikalisme terus berkembang maka dapat mengganggu konstitusi Negara. Hakikat konstitusi adalah sangat penting karena merupakan suatu kesepakatan tentang cita-cita bersama dari filsafat Negara, kesepakatan hukum, dan kesepakatan tentang institusi serta mengenai prosedur ketatanegaraan.⁹ Dalam hal ini, fiqih siyasah dapat menjadi salah satu aspek hukum Islam yang didalamnya membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara untuk mencapai suatu kemaslahatan manusia terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun didalam Al-Quran tidak ada satupun dalil yang secara eksplisit memerintah atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan Negara bahkan istilah Negara tidak pernah disinggung dalam Al-Quran tetapi unsur-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat ditemukan didalamnya seperti musyawarah, keadilan, dan persamaan.¹⁰

Telah banyak ulama dan pakar undang-undang yang ada dalam konstitusional menyatakan bahwa musyawarah adalah suatu kewajiban umat Islam dan dalam prinsip konstitusional yang pokok diatas prinsip-prinsip umum serta suatu dasar yang baku telah ditetapkan dalam nash-nash Al-Quran dan Hadits.¹¹ Solusi untuk mendapatkan keadilan dalam Islam adalah dengan bermusyawarah. Islam telah memberikan batasan-batasan yaitu tidak boleh melewati batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan

⁹ Harjono, *Legitimasi Perubahan Konstitusi Kajian Terhadap UUD 1945*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 36

¹⁰ Mujar Ibnu Syarif, *Hak-hak Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2003), h. 13

adanya larangan berjihad atas apa yang dilarang kecuali sesuatu yang tidak dilarang seperti yang tertuang dalam QS. Al-Imran ayat 15 yang berbunyi:

﴿قُلْ أُو۟سِب۟تُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنۢ ذٰلِكُمْ ۗ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِي مِنۢ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِي۟نَ فِي۟هَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ بَصِي۟رٌۢ بِالْعِبَادِ ۝۱۵﴾

Artinya: Katakanlah, “Maukah aku beri tahukan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada yang demikian itu?” Untuk orang-orang yang bertakwa, di sisi Tuhan mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan (untuk mereka) pasangan yang disucikan serta rida Allah. Allah Maha Melihat hamba-hamba-Nya.

Konsep keadilan dalam Islam yaitu penyampaian amanah kepada yang berhak menerimanya sehingga dalam menetapkan hukum harus seadil-adilnya. Dalam kenegaraan, konsep persamaan dalam Islam menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara Muslim dan Non-Muslim dalam Negara Islam. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama, yang membedakan mereka hanyalah iman dan taqwanya kepada Allah SWT. Sehingga tidak dibenarkan pemaksaan untuk memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu dan tidak toleran terhadap agama lain. Sehingga baik dalam Al-Quran dan dalam kenegaraan terutama di Indonesia, paham merupakan sesuatu yang harus ditanggulangi.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik mengangkat judul **Peran Satgas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri Dalam Pencegahan Radikalisme Dan Terorisme Di Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqih Siyasah.**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kurang maksimalnya satgas wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri dalam pencegahan radikalisme dan terorisme di provinsi Bengkulu
2. Kurangnya pemahaman masyarakat pencegahan Radikalisme dan Terorisme di provinsi Bengkulu
3. Dalam pemberian sanksi Radikalisme dan Terorisme di provinsi Bengkulu kurang maksimal
4. Bentuk sosialisasi kepada masyarakat kurang sering dilakukan mengenai pencegahan Radikalisme dan Terorisme di provinsi Bengkulu.

C. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan, Radikalisme dan Terorisme di provinsi Bengkulu?
- 2) Bagaimana kajian *Fiqh Siyasah* terhadap peran Satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pencegahan, Radikalisme dan Terorisme di Provinsi Bengkulu?

D. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis Peran Satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pencegahan, Radikalisme dan Terorisme di provinsi Bengkulu.
- 2) Untuk menganalisis Kajian *Fiqh Siyasah* terhadap Peran Satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pencegahan, Radikalisme dan Terorisme di provinsi Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan peran Satgas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di provinsi Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah.

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Pascasarjana mengenai Peran Satgas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di provinsi Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Peran

Satgas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di provinsi Bengkulu Perspektif Fiqih Siyasah.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan sudut pandang penulisan Tesis serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penulis melakukan penelusuran terhadap peneliti-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap tema Tesis yang setara. Berikut penelitian terdahulu:

- 1) Jurnal, ditulis oleh Lalu Maftuh Abdul Razzaq, Jauhari D Kusuma, Irma Istihara Zain Dengan Judul *Peran Kepolisian Dalam Upaya Menangkal Penyebaran Paham Radikalisme Pada Pondok Pesantren Usman Bin Affan Di Wilayah Kabupaten Dompu*.¹²

Jurnal Unizar Recht Journal, Volume 1 Nomor 3 Tahun 2022, Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah penelitian terdahulu membahas mengenai. peran kepolisian dalam menangkal penyebaran paham radikalisme berkaitan langsung dengan tujuan kepolisian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI yaitu adalah bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, Untuk mencapai tujuan tersebut kepolisian harus mengutamakan tindakan pencegahan sebagaimana

¹² Lalu Maftuh Abdul Razzaq, Jauhari D Kusuma, Irma Istihara Zain, Peran Kepolisian Dalam Upaya Menangkal Penyebaran Paham Radikalisme Pada Pondok Pesantren Usman Bin Affan Di Wilayah Kabupaten Dompu, *Jurnal Unizar Recht Journal*, Volume 1 Nomor 3 Tahun 2022

ditentukan dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. kendala yang dihadapi kepolisian terkait dengan penangkalan penyebaran paham radikalisme terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu factor Internal berasal dari kepolisian sendiri berupa kurangnya personel kepolisian yang ditempatkan di suatu wilayah dan kurangnya Sumber Daya Manusia dan faktor eksternal terkait dengan karakteristik kerawanan daerah yang berbeda-beda, faktor geografis yang sulit ditembus, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya sehingga seringkali penganut paham radikalisme sangat mudah membaur dengan masyarakat.

Sedangkan penulis lebih membahas mengenai penyebab meluasnya ancaman terorisme memiliki korelasi dengan perkembangan pemahaman radikalisme oleh kelompok-kelompok Islam radikal di masyarakat. Berkembangnya paham radikal di tengah masyarakat, karena rendahnya pemahaman agama, latar belakang ekonomi yang lemah dan pengaruh perbedaan aliran-aliran (sekte-sekte) yang ada dalam ajaran agama Islam, yang seringkali menjadi pemicu terjadinya kekerasan untuk menyatakan diri sebagai Islam yang paling benar dan mengikuti Al-quran dan Sunnah.

Upaya dalam mencegah meluasnya ancaman terorisme di Indonesia, salah satunya adalah dengan melaksanakan program deradikalisme. Program deradikalisme adalah suatu langkah dan upaya yang bertujuan untuk melepaskan ideologi radikal dalam diri pelaku tindak pidana terorisme dan orang-orang yang telah terpengaruh dengan ideologi radikal. Hambatan

dalam mencegah meluasnya ancaman terorisme di Indonesia, yakni meliputi hambatan kurangnya anggaran dalam pelaksanaan program deradikalisme, seperti pelaksanaan penyuluhan, seminar dan sarasehan dan kendala eksternal yang dihadapi adalah sulitnya melakukan deteksi dini terhadap perkembangan kelompok-kelompok terorisme.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Upaya pencegahan paham Radikalisme.

- 2) Jurnal, ditulis oleh Dhanu Yuwansya Putra dengan judul *Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Radikalisme Di Wilayah Sulawesi Barat*.¹³

Jurnal *Sivis Pacem*, Volume 1 Nomor 1, Februari Tahun 2023, jurnal ini membahas mengenai Landasan hukum kewenangan POLRI di provinsi Sulawesi Barat adalah mengikuti Undang-Undang yang berlaku, yakni UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Sumber hukum kepolisian ada 2 (dua) yakni sumber hukum formil (undang-undang, traktat, kebiasaan praktik kepolisian, yurisprudensi, dan wawasan pengetahuan) serta sumber hukum materiil berupa sumber hukum yang menentukan isi negara hukum, termasuk nilai-nilai filosofis, historis, sosiologis atau sosial, adat istiadat dan doktrin yang mempengaruhi pembentukan hukum.

Dalam menjalankan tugasnya, ada beberapa kendala yang dialami Polda Sulawesi Barat, khususnya mengenai ketidakpercayaan masyarakat. Meski demikian, Polda Sulawesi Barat tetap melakukan berbagai cara untuk menangani permasalahan tersebut, diantaranya dengan melibatkan

¹³ Dhanu Yuwansya Putra, *Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Radikalisme Di Wilayah Sulawesi Barat*, *Jurnal Sivis Pacem*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2023

masyarakat dalam setiap kegiatan dan memberikan edukasi tentang paham radikalisme bahwa hal tersebut berbahaya dan harus dihindari.

Sedangkan penulis lebih membahas mengenai penyebab meluasnya ancaman terorisme memiliki korelasi dengan perkembangan pemahaman radikalisme oleh kelompok-kelompok Islam radikal di masyarakat. Berkembangnya paham radikal di tengah masyarakat, karena rendahnya pemahaman agama, latar belakang ekonomi yang lemah dan pengaruh perbedaan aliran-aliran (sekte-sekte) yang ada dalam ajaran agama Islam, yang seringkali menjadi pemicu terjadinya kekerasan untuk menyatakan diri sebagai Islam yang paling benar dan mengikuti Al-quran dan Sunnah. Upaya dalam mencegah meluasnya ancaman terorisme di Indonesia, salah satunya adalah dengan melaksanakan program deradikalisme. Program deradikalisme adalah suatu langkah dan upaya yang bertujuan untuk melepaskan ideologi radikal dalam diri pelaku tindak pidana terorisme dan orang-orang yang telah terpengaruh dengan ideologi radikal. Hambatan dalam mencegah meluasnya ancaman terorisme di Indonesia, yakni meliputi hambatan kurangnya anggaran dalam pelaksanaan program deradikalisme, seperti pelaksanaan penyuluhan, seminar dan sarasehan dan kendala eksternal yang dihadapi adalah sulitnya melakukan deteksi dini terhadap perkembangan kelompok-kelompok terorisme.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Upaya pencegahan paham Radikalisme.

3) Jurnal, ditulis oleh Sigit Herman Birnaji, Hartanti, Panji Bayu Atmojo, dengan judul *Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menangulangi Terorisme Di Daerah Istimewa Yogyakarta*.¹⁴

Jurnal Qistie, Volume 16 Nomor 2 Tahun 2023, jurnal ini membahas mengenai Polri membentuk Satuan Tugas Anti Teror bernama Detasemen Khusus 88 Anti Teror POLRI (Densus 88/AT), Densus 88/AT juga berkoordinasi dengan beberapa lembaga antara lain Lembaga Pemasyarakatan, Polda DIY, BNPT, kejaksaan dan masyarakat, melakukan Patroli siber untuk memerangi paham radikal di internet, melakukan tindakan represif yakni dengan menangkap pelaku tindakan yang memenuhi unsur terorisme. Beberapa kendala Polri dalam mengantisipasi aksi teror di Yogyakarta adalah konflik internal di tubuh Polri mengandung resiko konflik internal, adanya kendala eksternal yakni perdebatan tugas Polri dan TNI, minimnya informasi dari masyarakat terkait dengan orang-orang yang mencurigakan di daerah sekitar, tidak sepenuhnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Detasemen Khusus 88 dilakukan di lapangan, karena personel teroris juga melakukan perlawanan, baik perlawanan secara fisik maupun pakai senjata serta terkadang Densus 88 harus menggunakan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik untuk melakukan penangkapan di karenakan gagalnya negosiasi dengan teroris.

¹⁴ Sigit Herman Birnaji, Hartanti, Panji Bayu Atmojo, Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menangulangi Terorisme Di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Qistie*, Volume 16 Nomor 2 Tahun 2023

Sedangkan penulis lebih membahas mengenai penyebab meluasnya ancaman terorisme memiliki korelasi dengan perkembangan pemahaman radikalisme oleh kelompok-kelompok Islam radikal di masyarakat. Berkembangnya paham radikal di tengah masyarakat, karena rendahnya pemahaman agama, latar belakang ekonomi yang lemah dan pengaruh perbedaan aliran-aliran (sekte-sekte) yang ada dalam ajaran agama Islam, yang seringkali menjadi pemicu terjadinya kekerasan untuk menyatakan diri sebagai Islam yang paling benar dan mengikuti Al-quran dan Sunnah. Upaya dalam mencegah meluasnya ancaman terorisme di Indonesia, salah satunya adalah dengan melaksanakan program deradikalisme. Program deradikalisme adalah suatu langkah dan upaya yang bertujuan untuk melepaskan ideologi radikal dalam diri pelaku tindak pidana terorisme dan orang-orang yang telah terpengaruh dengan ideologi radikal. Hambatan dalam mencegah meluasnya ancaman terorisme di Indonesia, yakni meliputi hambatan kurangnya anggaran dalam pelaksanaan program deradikalisme, seperti pelaksanaan penyuluhan, seminar dan sarasehan dan kendala eksternal yang dihadapi adalah sulitnya melakukan deteksi dini terhadap perkembangan kelompok-kelompok terorisme.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Upaya pencegahan paham Radikalisme.

- 4) Tesis, ditulis oleh Juprizal Nasution, M Nur Islami dengan judul *Peranan Densus 88 Menangani Aksi Terorisme Diindonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*.¹⁵

Tesis Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tesis ini membahas mengenai adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Densus 88 dalam penangkapan tersangka terorisme, seperti tidak adanya surat perintah penangkapan dan surat perintah penggeledahan dan serta adanya upaya penyiksaan terhadap para tersangka terorisme sehingga menyebabkan kematian. Dalam persoalan pemberantasan terorisme Densus 88 melanggar Hak Asasi Manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, perampasan kemerdekaan seseorang, perampasan nyawa orang, pelanggaran hak beribadah.

Sedangkan penulis lebih membahas mengenai penyebab meluasnya ancaman terorisme memiliki korelasi dengan perkembangan pemahaman radikalisme oleh kelompok-kelompok Islam radikal di masyarakat. Berkembangnya paham radikal di tengah masyarakat, karena rendahnya pemahaman agama, latar belakang ekonomi yang lemah dan pengaruh perbedaan aliran-aliran (sekte-sekte) yang ada dalam ajaran agama Islam, yang seringkali menjadi pemicu terjadinya kekerasan untuk menyatakan diri sebagai Islam yang paling benar dan mengikuti Al-quran dan Sunnah. Upaya dalam mencegah meluasnya ancaman terorisme di Indonesia, salah satunya adalah dengan melaksanakan program deradikalisme. Program

¹⁵ Juprizal Nasution, M Nur Islami, *Peranan Densus 88 Menangani Aksi Terorisme Diindonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2023

deradikalisme adalah suatu langkah dan upaya yang bertujuan untuk melepaskan ideologi radikal dalam diri pelaku tindak pidana terorisme dan orang-orang yang telah terpengaruh dengan ideologi radikal. Hambatan dalam mencegah meluasnya ancaman terorisme di Indonesia, yakni meliputi hambatan kurangnya anggaran dalam pelaksanaan program deradikalisme, seperti pelaksanaan penyuluhan, seminar dan sarasehan dan kendala eksternal yang dihadapi adalah sulitnya melakukan deteksi dini terhadap perkembangan kelompok-kelompok terorisme.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Upaya pencegahan paham Radikalisme.

- 5) Tesis, ditulis oleh Nendi Purwanto dengan judul *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Pencegahan Paham Radikalisme Di Provinsi Lampung*.¹⁶

Tesis Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung tahun 2021.

Tesis ini membahas mengenai Lampung masuk dalam kategori lima provinsi terbesar yang memiliki potensi radikalisme. Dalam hal ini strategi yang di ambil oleh Kementerian Agama Provinsi Lampung dalam mencegah paham radikalisme dapat di lakukan yaitu strategi yang memanfaatkan kekuatan yang ada untuk meraih peluang yang dimiliki.

Karena itu strategi prioritas yang perludilakukan adalah meningkatkan peran pemerintsh, TNI, Polri tokoh agama dan masyarakat dalam melakukan kebangsaan dan cinta pancasila, mengoptimalkan peran serta

¹⁶ Nendi Purwanto, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Strategi Pencegahan Paham Radikalisme Di Provinsi Lampung*, Tesis Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung tahun 2021

komunitas cinta damai dan NKRI untuk meningkatkan rasa saling menghormati dan menghargai antar umat beragama, serta menyiapkan aturan dan program peningkatan kegiatan toleransi keagamaan, kebangsaan dan Pancasila. Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap strategi Kementerian Agama Provinsi Lampung dalam mencegah paham radikalisme sudah berjalan sesuai dengan iokum Islam. Agama mengajarkan kepada manusia kedamaian dan kesetidak lawanan satu sama lain, saling hormat menghormati, membangun kesetidak lawanan baik dalam seagama maupun penganut agama di luar agama yang dianutnya.

Sedangkan penulis lebih membahas mengenai penyebab meluasnya ancaman terorisme memiliki korelasi dengan perkembangan pemahaman radikalisme oleh kelompok-kelompok Islam radikal di masyarakat. Berkembangnya paham radikal di tengah masyarakat, karena rendahnya pemahaman agama, latar belakang ekonomi yang lemah dan pengaruh perbedaan aliran-aliran (sekte-sekte) yang ada dalam ajaran agama Islam, yang seringkali menjadi pemicu terjadinya kekerasan untuk menyatakan diri sebagai Islam yang paling benar dan mengikuti Al-quran dan Sunnah. Upaya dalam mencegah meluasnya ancaman terorisme di Indonesia, salah satunya adalah dengan melaksanakan program deradikalisme. Program deradikalisme adalah suatu langkah dan upaya yang bertujuan untuk melepaskan ideologi radikal dalam diri pelaku tindak pidana terorisme dan orang-orang yang telah terpengaruh dengan ideologi radikal. Hambatan dalam mencegah meluasnya ancaman terorisme di Indonesia, yakni

meliputi hambatan kurangnya anggaran dalam pelaksanaan program deradikalisme, seperti pelaksanaan penyuluhan, seminar dan sarasehan dan kendala eksternal yang dihadapi adalah sulitnya melakukan deteksi dini terhadap perkembangan kelompok-kelompok terorisme.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ialah sama-sama membahas mengenai Upaya pencegahan paham Radikalisme.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.¹⁷ Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Peran Satgas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri Dalam Pencegahan Radikalisme Dan Terorisme Di Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqih Siyasah.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini akan berlangsung selama 1 bulan, dilakukan di Bengkulu dan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2024 sampai bulan September 2024, alasan mengapa penulis mengambil

¹⁷ Basrowi Dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 1

lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, bahwa masih berkembangnya Paham Radikalisme dan Terorisme di Provinsi Bengkulu, lokasi penelitian dilaksanakan pada:

- 1) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu
- 2) Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu
- 3) Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu
- 4) Posko Satgaswil Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Bengkulu
- 5) Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.¹⁸ Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini, kriteria yang dijadikan informan ialah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan materi penelitian penulis dan yang mempunyai data-data akurat mengenai permasalahan yang akan diteliti. Informan yang akan peneliti wawancara adalah Kasatwil Bengkulu beserta unit Idensos dan Cegah Satgaswil Bengkulu.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, Cet: XVII, 2002), h. 90

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁹ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis yaitu Kepala Satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu, Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu dan 4) Posko Satgaswil Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Bengkulu. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Peran Satgas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti

¹⁹ *Penelitian Hukum*, Peter Mahmud Marzuki, ... h. 181

Teror Polri Dalam Pencegahan Radikalisme Dan Terorisme Di Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqih Siyasah.

2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena prinsip dasar ilmu hukum dan -buku teks berisi mengenai prinsip pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi-pandangan .tinggi²⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan :meliputi

- a) buku ilmiah dibidang hukum-Buku
- b) .Jurnal ilmiah
- c) Artikel ilmiah

3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk :yaitu ,dan sekunder maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

- a) .Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum
- b) wikipedia dan yang ,situs di Internet seperti ensiklopedia-Situs .gan Tema Penelitian yang dikajiberkaitan den

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumentasi.

²⁰ *Penelitian Hukum* ,Marzuki Peter Mahmud,... h. 182

1. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi berguna untuk menjelaskan, mengamati dan merinci gejala yang terjadi, kemudian mengamati secara langsung objek yang diteliti sehingga memperoleh dan mengetahui data seakurat mungkin yang diperlukan mengenai Peran Satgas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme Di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Perspektif Fiqih Siyasah.

2. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai Peran Satgas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri Dalam Pencegahan Radikalisme Dan Terorisme Di Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqih Siyasah, (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas

pertanyaan itu.²¹ Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Yang diwawancarai adalah Kepala Satuan Tugas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.²² Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Peran Satgas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri Dalam Pencegahan Radikalisme Dan Terorisme Di Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqih Siyasah.

²¹ Basrowi Dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 127


²² Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 184

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.²³ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

6. Kerangka Masalah

Tabel 1.2



²³ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan Ke-7, 2017), h. 97

Pada Tabel 1.2 dijelaskan bahwa berdasarkan tabel dapat dijelaskan hubungan antara radikalisme dengan terorisme melalui proses-proses suatu individu bergabung dengan kelompok teroris sampai akhirnya melakukan aksi-aksi terorisme.

Wiktorowicz mengatakan bahwa radikalisme diawali dengan proses radikalisasi, yakni penanaman ideologi, ide, paham, pandangan berlatar belakang agama namun pro-radikal teroris kepada suatu individu atau kelompok sehingga mereka meninggalkan pandangan lamanya. Diawali dengan penyampaian pandangan-pandangan dunia baru yang mengangkat isu sosial, politik, dan ekonomi, serta keagamaan. Lalu individu atau kelompok tersebut mulai mendalami keagamaan yang dimanfaatkan oleh agen-agen radikal untuk mempengaruhi individu yang rentan terhadap radikalisme, sehingga dapat dengan mudah ditarik masuk ke dalam kelompoknya. Selanjutnya individu/ kelompok yang terpapar mulai menjalankan instruksi keagamaan dan melakukan perubahan nilai keyakinan. Sampai pada akhirnya individu/ kelompok tersebut mulai memiliki ideologi baru dan menanamkan pada keyakinan bahwa ideologi tersebut paling benar, sehingga saat mereka bergabung ke dalam kelompok teroris, siap untuk melakukan aksi terror.²⁴

²⁴ file:///C:/Users/User/Downloads/21cb760b983a7668670e6d385337c444%20(1).pdf, diakses pada 09 Juli 2024

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Tesis ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

BAB II. BAB ini mencakup Teori Penegakan Hukum, Teori Implementasi, Konsep tentang Kepolisian, Teori *Fiqh Siyasah*.

BAB III. BAB ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

BAB IV. BAB ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Peran Satgas Wilayah Bengkulu Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri Dalam Pencegahan Radikalisme Dan Terorisme Di Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah.

BAB V. Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.